



P U T U S A N
Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Badru Andriansyah Bin Saminta;
Tempat lahir : Batu Marta;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt/Rw 001/001 Dsn I Desa Badransari
Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/22/X/2018/Reskrim tanggal 11 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/18/ X/2018/Reskrim tanggal 12 Oktober 2018 sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-2644/N.8.17/Epp.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-2281/N.8.17/Epp.2/11/2018 tanggal 15 November 2018 sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 376/Pid.B/2018/PN.Sdn tanggal 29 November 2018 sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sdn



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 376/Pid.B/2018/PN.Sdn tanggal 26 Desember 2018 sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 376/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2017/PN Sdn tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NOMOR REG. PERK : PDM-176/SKD/11/2018 tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Badru Andriansyah Bin Saminta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Badru Andriansyah Bin Saminta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, Nopol : BE 4865 GS, tahun 2011, warna Biru, Nomor Rangka MH35D9203BJ017113, Nosin : 5D9-1017161, STNK An. Sagiyo;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A371 warna emas rose, No. Imei 1 : 864217031548899, No Imei 2 : 864217031548881;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO tipe A371 warna emas rose, No. Imei 1 : 864217031548899, No Imei 2 : 864217031548881;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, Nopol : BE 4865 GS, tahun 2011, warna Biru, Nomor Rangka MH35D9203BJ017113, Nosin : 5D9-1017161, STNK An. Sagiyo;

Dikembalikan kepada Saksi korban Hendi Wintoro Bin Sarpanto;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih dibutuhkan oleh keluarganya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara. PDM- 176/SKD/11/2018 tanggal 27 November 2018 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BADRU ANDRIANSYAH Bin SAMINTA Pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih ditahun 2018 bertempat bertempat di Dsn II Rt 004 Rw 002 Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan Hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 01.30 WIB di Dsn II Rt 004 Rw 002 Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur terdakwa seorang diri berangkat dari rumah hanya dengan berjalan kaki melewati pesawahan belakang rumah warga dan sesampainya terdakwa dibelakang rumah saksi korban HENDI WINTORO terdakwa melihat ada sepeda motor dalam keadaan kunci menempel dimotor yang terparkir dipekarangan didalam pagar yang terbuat dari bambu. Kemudian terdakwa masuk kepekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar yang tidak terkunci. Setelah itu terdakwa membuka jendela samping rumah korban dengan cara mencongkel namun jendela tidak terkunci setelah terdakwa masuk terdakwa langsung menuju kamar saksi korban dan mengambil Handphone milik saksi korban yang berada di dekat televisi. Setelah itu terdakwa keluar lagi melalui jendela yang sama dan kemudian terdakwa pergi menuntun sepeda motor korban kearah depan rumah saksi korban menuju jalan aspal setelah agak jauh dari rumah korban terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa. Bahwa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa jual kepada EKO Als. BLACK, ± 38 Tahun, Buruh, Islam, Desa Seputih Banyak 3 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Timur dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan barang berupa handphone di gunakan sendiri oleh terdakwa.;
- Bahwa akibat perbuatan akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil tanpa seizin saksi korban HENDI WINTORO mengalami kerugian ± Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke- 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018, sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Dusun II Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 : 86421703 1548881 milik isteri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor milik Saksi berada dibelakang rumah dan dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung dimotor sedangkan handphone sedang ditas diatas meja yang berada disamping TV didalam kamar;
- Bahwa pada saat kejadian pagar belakang rumah Saksi tidak terkunci;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan isteri Saksi sedang tidur;
- Bahwa yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut adalah isteri Saksi yang membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa handphone miliknya hilang, kemudian Saksi dan isteri Saksi memeriksa kebelakang rumah ternyata sepeda motor milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa jendela bagian samping rumah Saksi dalam kondisi rusak seperti bekas congkelan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Meri Ariska Bin Abdul Gani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018, sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Dusun II Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motir Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo milik suami Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 : 86421 703 1548881 milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor milik suami Saksi berada dibelakang rumah dan dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung dimotor sedangkan handphone milik Saksi sedang dicas diatas meja yang berada disamping TV didalam kamar;
- Bahwa pada saat kejadian pagar belakang rumah Saksi tidak terkunci;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan suami Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada waktu itu Saksi terbangun dari tidur sekira pukul 01.50 WIB, Saksi melihat handphone Saksi telah hilang tidak ada di tempat Saksi cash, kemudian Saksi membangunkan suami Saksi dan memberitahu bahwa handphone milik Saksi hilang;
- Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi langsung memeriksa rumah dan kebelakang rumah untuk melihat sepeda motor, ternyata sepeda motor milik suami Saksi juga hilang;
- Bahwa jendela bagian samping rumah Saksi dalam kondisi rusak seperti bekas congkelan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Fadialtus Solikhin Bin Ali Misnu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018, sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Dusun II Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Saksi Hendi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motir Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo milik Saksi Hendi dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864217031548899, No. Imei 2 :86421703 1548881 milik isteri Saksi Hendi yang bernama Meri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut karena pada saat itu Saksi Hendi datang ke rumah Saksi dan membangunkan Saksi sekira pukul 03.00 WIB memberitahu bahwa Saksi Hendi dan Saksi Meri kehilangan sepeda motor Vega ZR dan handphone merk OPPO;
- Bahwa jendela bagian samping rumah Saksi Hendi dalam kondisi rusak seperti bekas congkolan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Saksi Hendi sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi tidak mendengar suara apapun dari rumah Saksi Hendi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Hendi dan Saksi Meri mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018, sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Dusun II Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 :86421703 1548881 tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki melewati persawahan belakang rumah warga, sesampainya dibelakang rumah korban, Terdakwa melihat ada sepeda motor dalam keadaan kunci menempel di sepeda motor yang terparkir di pekarangan didalam pagar yang terbuat dari bambu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar yang tidak dikunci. Setelah itu Terdakwa membuka jendela samping rumah korban dengan cara mencongkel jendela namun ternyata jendela tersebut tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat jendela tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar korban dan mengambil handphone milik korban yang berada di dekat televisi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar lagi melalui jendela yang sama setelah itu Terdakwa ke belakang rumah mengambil sepeda motor korban, Terdakwa menuntun sepeda motor korban ke arah depan rumah menuju jalan aspal, setelah agak jauh dari rumah korban, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Eko Als. Black yang beralamat di Desa Seputih Banyak Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Timur dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan handphone yang Terdakwa ambil digunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mengambil sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO tipe A371 warna emas rose, No. Imei 1 : 864217031548899, No Imei 2 : 864217031548881;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, Nopol : BE 4865 GS, tahun 2011, warna Biru, Nomor Rangka MH35D9203BJ017113, Nosin : 5D9-1017161, STNK An. Sagiyo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, Nopol : BE 4865 GS, tahun 2011, warna Biru, Nomor Rangka MH35D9203BJ017113, Nosin : 5D9-1017161, STNK An. Sagiyo;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A371 warna emas rose, No. Imei 1 : 864217031548899, No Imei 2 : 864217031548881;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penyaitanya telah mendapat persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor : 398/Pen.Pid./2018/ PN. Sdn tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018, sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Dusun II Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo milik Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 : 86421703 1548881 milik Meri Ariska Bin Abdul Gani tanpa izin dari Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan Saksi Meri Ariska Bin Abdul Gani selaku pemilik barang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki melewati persawahan belakang rumah warga, sesampainya dibelakang rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto, Terdakwa melihat ada sepeda motor dalam keadaan kunci menempel di sepeda motor yang terpakir di pekarangan didalam pagar yang terbuat dari bambu;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto melalui pintu pagar yang tidak dikunci. Setelah itu Terdakwa membuka jendela samping rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dengan cara mencongkel jendela namun ternyata jendela tersebut tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat jendela tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan mengambil handphone milik Meri Ariska Bin Abdul Gani yang berada di dekat televisi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar lagi melalui jendela yang sama setelah itu Terdakwa ke belakang rumah mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto, Terdakwa menuntun sepeda motor Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto ke arah depan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju jalan aspal, setelah agak jauh dari rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Eko Als. Black yang beralamat di Desa Seputih Banyak Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Timur dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan handphone yang Terdakwa ambil digunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mengambil sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Pekalongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa izin dari orang yang berhak ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.a Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Badru Andriansyah Bin Saminta, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018, sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Dusun II Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo milik Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 : 86421703 1548881 milik Meri Ariska Bin Abdul Gani tanpa izin dari Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan Saksi Meri Ariska Bin Abdul Gani selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki melewati persawahan belakang rumah warga, sesampainya dibelakang rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto, Terdakwa melihat ada sepeda motor dalam keadaan kunci menempel di sepeda motor yang terpakir di pekarangan didalam pagar yang terbuat dari bambu. Kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto melalui pintu pagar yang tidak dikunci. Setelah itu Terdakwa membuka jendela samping rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dengan cara mencongkel jendela namun ternyata jendela tersebut tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan mengambil handphone milik Meri Ariska Bin Abdul Gani yang berada di dekat televisi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar lagi melalui jendela yang sama setelah itu Terdakwa ke belakang rumah mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto, Terdakwa menuntun sepeda motor Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto ke arah depan rumah menuju jalan aspal, setelah agak jauh dari rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa. Sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Eko Als. Black yang beralamat di Desa Seputih Banyak Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Timur dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan handphone yang Terdakwa ambil digunakan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo milik Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 :86421703 1548881 milik Meri Ariska Bin Abdul Gani tanpa izin dari Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan Saksi Meri Ariska Bin Abdul Gani selaku pemilik barang dari tempat semula yaitu di rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto yang terletak di Dusun II Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sukarno yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo milik Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 :86421703 1548881 milik Meri Ariska Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani dari tempatnya semula tersebut menurut Majelis Hakim telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 : 86421703 1548881 adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan Saksi Meri Ariska Bin Abdul Gani sehingga Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan Saksi Meri Ariska Bin Abdul Gani adalah *beziter*/ pemilik dari barang dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 : 86421703 1548881 yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan Saksi Meri Ariska Bin Abdul Gani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Oktober 2018, sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Dusun II Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo milik Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 :86421703 1548881 milik Meri Ariska Bin Abdul Gani tanpa izin dari Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan Saksi Meri Ariska Bin Abdul Gani selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki melewati persawahan belakang rumah warga, sesampainya dibelakang rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto, Terdakwa melihat ada sepeda motor dalam keadaan kunci menempel di sepeda motor yang terparkir di pekarangan didalam pagar yang terbuat dari bambu. Kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto melalui pintu pagar yang tidak dikunci. Setelah itu Terdakwa membuka jendela samping rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dengan cara mencongkel jendela namun ternyata jendela tersebut tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat jendela tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan mengambil handphone milik Meri Ariska Bin Abdul Gani yang berada di dekat televise;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar lagi melalui jendela yang sama setelah itu Terdakwa ke belakang rumah mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto, Terdakwa menuntun sepeda motor Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto ke arah depan rumah menuju jalan aspal, setelah agak jauh dari rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa. Sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Eko Als. Black yang beralamat di Desa Seputih Banyak Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Timur dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan handphone yang Terdakwa ambil digunakan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa. Sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 :86421703 1548881 milik Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan Saksi Meri Ariska Bin Abdul Gani tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan Saksi Meri Ariska Bin Abdul Gani selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 :86421703 1548881 maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 :86421703 1548881 secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa izin dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam* menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan *tempat kediaman* adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk kedalam pengertian ini juga gerbong-gerbong kereta api, gubuk-gubuk, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai untuk tempat tinggal. Yang dimaksud dengan *perkarangan tertutup* adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan di sekitarnya dan tidak perlu harus ditutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuhan, tumpukan batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa galian yang tidak berair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018, sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Dusun II Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo milik Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 :86421703 1548881 milik Meri Ariska Bin Abdul Gani tanpa izin dari Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan Saksi Meri Ariska Bin Abdul Gani selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki melewati persawahan belakang rumah warga, sesampainya dibelakang rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto, Terdakwa melihat ada sepeda motor dalam keadaan kunci menempel di sepeda motor yang terparkir di pekarangan didalam pagar yang terbuat dari bambu. Kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto melalui pintu pagar yang tidak dikunci. Setelah itu Terdakwa membuka jendela samping rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dengan cara mencongkel jendela namun ternyata jendela tersebut tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat jendela tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan mengambil handphone milik Meri Ariska Bin Abdul Gani yang berada di dekat televisi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar lagi melalui jendela yang sama setelah itu Terdakwa ke belakang rumah mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto, Terdakwa menuntun sepeda motor Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto ke arah depan rumah menuju jalan aspal, setelah agak jauh dari rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa. Sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Eko Als. Black yang beralamat di Desa Seputih Banyak Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan handphone yang Terdakwa ambil digunakan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. BE 4685 GS tahun 2011 warna biru, Noka : MH35D9203BJ017113 Nosin : 5D9-1017161 STNK an. Sagiyo dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 :86421703 1548881 tersebut dilakukan pada malam hari dalam suatu pekarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa izin dari orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A371 warna emas rose No Imei 1 : 864217031548899, No. Imei 2 :86421703 1548881 dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto dan Saksi Meri Ariska Bin Abdul Gani namun ternyata jendela rumah tersebut tidak terkunci hingga akhirnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dilakukan dengan cara memanjat jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil handphone, sehingga dari



fakta tersebut berarti untuk mencapai barang yang hendak diambilnya dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO tipe A371 warna emas rose, No. Imei 1 : 864217031548899, No Imei 2 : 864217031548881;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, Nopol : BE 4865 GS, tahun 2011, warna Biru, Nomor Rangka MH35D9203BJ017113, Nosin : 5D9-1017161, STNK An. Sagiyo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, Nopol : BE 4865 GS, tahun 2011, warna Biru, Nomor Rangka MH35D9203BJ017113, Nosin : 5D9-1017161, STNK An. Sagiyo;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A371 warna emas rose, No. Imei 1 : 864217031548899, No Imei 2 : 864217031548881;

Barang bukti ini adalah milik Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Hendri Witoro Bin Sarpanto;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Badru Andriansyah Bin Saminta, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Badru Andriansyah Bin Saminta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO tipe A371 warna emas rose, No. Imei 1 : 864217031548899, No Imei 2 : 864217031548881;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, Nopol : BE 4865 GS, tahun 2011, warna Biru, Nomor Rangka MH35D9203BJ017113, Nosin : 5D9-1017161, STNK An. Sagiyo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, Nopol : BE 4865 GS, tahun 2011, warna Biru, Nomor Rangka MH35D9203BJ017113, Nosin : 5D9-1017161, STNK An. Sagiyo;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A371 warna emas rose, No. Imei 1 : 864217031548899, No Imei 2 : 864217031548881;Dikembalikan kepada Hendri Witoro Bin Sarpanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, 11 Januari 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nelita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Neli Asri, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H

Dr. Etik Purwaningsih, SH, MH

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nelita, S.H., M.H.